

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dan termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang mempunyai keanekaragaman hayati tertinggi yang dilengkapi dengan keunikan tertentu di setiap daerah seluruh Indonesia. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya tersebut mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.¹

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.² Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sangat kaya dengan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah berbagai macam satwa, yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tidak kurang 10 persen dari semua makhluk yang hidup di dunia jenisnya ditemukan di Indonesia. Salah satu yang

¹ Bagian Menimbang Huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

² Abdullah Marlang dan Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 23

menjadikan ciri keunikan Indonesia di bidang keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman satwanya.

Keanekaragaman satwa yang dimiliki oleh Indonesia berbagai macam jenis yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Diperkirakan 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup, di perairan Indonesia. Dan dengan demikian satwa tersebut tersebar di seluruh Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau. Namun hal ini tidak berarti semua pulau dapat didiami semua satwa. Berdasarkan kenyataan ada satwa termasuk makhluk endemik yakni secara terbatas pada daerah tertentu dan secara alamiah tidak terdapat di tempat lain, misalnya:

- a) Carvotano di Kalimantan
- b) Anoa di Sulawesi
- c) Bayan di Kepulauan Kei
- d) Siamang di Sumatera
- e) Cenderawasih di Irian Barat
- f) Harimau Sumatera di Sumatera
- g) Gajah Sumatera di Sumatera
- h) Dan lain-lain.³

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Jakarta, Erlangga, 1995, hlm.48.

Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam.

Pentingnya peranan setiap unsur dalam pembentukan lingkungan hidup bersifat mutlak serta tak tergantikan. Adanya gangguan yang dialami salah satu unsur berarti terganggunya seluruh ekosistem sehingga kelestarian pemanfaatan dikhawatirkan akan terganggu pula. Jadi dapat dipahami jika satwa juga merupakan unsur bersifat mutlak serta tidak dapat digantikan dalam pembentukan lingkungan hidup. Kekhawatiran terhadap adanya kecenderungan beberapa fauna yang sudah mengalami kelangkaan dan kepunahan dapat diantisipasi dengan upaya pencegahan. Sehingga pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab bersama masyarakat serta pemerintah. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berbunyi: “*Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati atau pun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti ...*”⁴.

Dalam Bab 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah dijelaskan mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, perdagangan satwa dilindungi merupakan perbuatan yang dilarang, telah disebutkan dalam pasal 21 ayat 2 bahwa :

⁴ *Ibid*, hlm. 48.

Setiap orang dilarang untuk :

- a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d) Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e) Mengambil, merusak, memusnakan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.⁵

Terhadap “kepunahan” KONPHALINDO mengutarakan antara lain:

“Punahnya suatu species adalah bagian dari proses evaluasi yang terjadi terus-menerus. Namun, laju kepunahan species akibat tekanan dari manusia saat ini sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan.”⁶

Perlindungan terhadap “satwa” umumnya ditujukan terhadap satwa yang cenderung punah. Kecenderungan punah itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

⁵ Abdullah Marlang dan Rina Maryana, *Op.cit*, hlm. 41

⁶ *Ibid*, hlm. 48.

- a) Nyaris punah, tingkat kritis atau habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis.
- b) Mengarah kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya.
- c) Jarang, populasinya berkurang.⁷

Salah satu permasalahan lingkungan yang sedang dihadapi pemerintah Sumatera adalah mengenai perburuan harimau, macan, dan beruang sebagai satwa yang terancam punah sehingga dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Dalam penggolongan satwa harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) Kelas Mamalia Nomor Urut: 52, Beruang Madu (*Helarctos Malaynus*) Kelas Mamalia Nomor Urut: 28, dan Macan Tutul (*Panthera Pardus*) Kelas Mamalia Nomor urut: 50 merupakan jenis satwa yang dilindungi oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, dan berdasarkan daftar lampiran Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, bahwa harimau Sumatera, beruang madu dan macan tutul tergolong satwa yang dilindungi karena berdasarkan pasal 20 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990, berbunyi sebagai berikut :

“Jenis tumbuhan dan satwa dilindungi digolongkan dalam :

- a. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan,
- b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.”

Bahwa disamping itu diatur juga dalam pasal 5 ayat (1) PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa, dimana disebutkan bahwa suatu jenis

⁷ *Ibid*, hlm.49

tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila memenuhi kriteria :

- a) Mempunyai populasi kecil,
- b) Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam,
- c) Daerah penyebaran terbatas.

Satwa Harimau Sumatera, Beruang dan Macan Tutul memenuhi semua kriteria diatas dan sudah diambang kepunahan akibat rusaknya habitat alaminya dan perburuan liar. Satwa yang merupakan hasil penangkaran bisa diolah (merupakan cucu atau generasi ketiga dari induk hewan yang dilakukan penangkaran) namun harus ada sertifikasi yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup tapi khusus untuk hewan harimau tidak bisa dilakukan pengolahan meskipun hasil dari penangkaran.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dengan barang bukti, yaitu: 5 (lima) buah taring beruang terdiri dari 4 (empat) buah dilengkapi ornamen dan 1 (satu) buah taring tanpa dilengkapi ring ornamen; 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari kuku harimau; 3 (tiga) buah kuku beruang dilengkapi dengan ring ornament; 4 (empat) buah kuku macan; 2 (dua) buah dompet kulit harimau; 2 (dua) buah kulit harimau bagian kaki berbentuk tapak dan masih berkuku tidak utuh; 2 (dua) buah tali pinggang kulit harimau masing-masing berwarna coklat dan hitam; 1 (satu) buah tas selempang kulit macan; 1 (satu) lembar kulit harimau dengan ukuran : Panjang \pm 95 (Sembilan puluh

lima) cm dan lebar \pm 35 (tiga puluh lima) cm; 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari 2 (dua) buah kuku beruang; 1 (satu) buah handphone merek Sony Z2 dan seluruhnya dimusnahkan.

Perbuatan pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) huruf d jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Kondisi ini menjadi menarik untuk dianalisis dalam skripsi ini dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka penulis perlu menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN KULIT SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 775/PID.B/LH/2018/PN. Mdn.)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dalam suatu penyusunan karya ilmiah agar lebih mendalam, terarah dan tepat mengenai sasaran karena itu untuk memudahkan pencapaian tujuan dan pembahasannya, maka dalam penyusunan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan kulit satwa (STUDI PUTUSAN NOMOR 775/PID.B/LH/2018/PN.Mdn.) ?

- 2) Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penjualan kulit satwa yang dilindungi (STUDI PUTUSAN NOMOR 775/PID.B/LH/2018/PN.Mdn.) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penyusun yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara analisis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan kulit satwa yang dilindungi, sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan kulit satwa (STUDI PUTUSAN NOMOR 775/PID.B/LH/2018/PN.Mdn.).
- 2) Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penjualan kulit satwa yang dilindungi (STUDI PUTUSAN NOMOR 775/PID.B/LH/2018/PN.Mdn.).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dengan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai. Maka hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat bagi penulis dalam hal sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini secara teoritis, diharapkan dapat bermanfaat bagi Ilmu Pengetahuan, dan memberi masukan terhadap perkembangan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini secara praktis, diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas, baik mahasiswa fakultas hukum, aparat penegak hukum, praktisi hukum, pemerintah, maupun masyarakat awam agar masyarakat dapat lebih memahami hukum, terutama menyangkut hal yang berhubungan hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a) Tulisan ini merupakan sebagai sebuah salah satu syarat bagi setiap mahasiswa hukum pidana yang berkuliah di Program Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b) Bahwa penulisan ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis dan pembaca khususnya perlindungan hukum berkaitan dengan tindak pidana terhadap perdagangan satwa secara liar yang dilindungi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penjualan kulit satwa yang dilindungi (STUDI PUTUSAN NOMOR 775/PID.B/LH/2018/PN.Mdn.) dan Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam mengadili pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penjualan kulit satwa yang dilindungi (STUDI PUTUSAN NOMOR 775/PID.B/LH/2018/PN.Mdn.).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada hukum kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan *ratio decidendi*, yaitu melihat alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsiderans pada pokok perkara. Sebagaimana

telah dikemukakan bahwa kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena *ratio decidendinya* adalah penafsiran atau penghalus hukum melainkan juga dalam hal undang-undang tidak mengaturnya.⁸

D. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian bersifat Yuridis Normatif, maka sumber bahan Hukum Normatif. Sumber Bahan Hukum Normatif terdiri dari :

1. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁹ Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Perundang-undangan
- b. Putusan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN.Mdn
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
- d. Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 158.

⁹ *Ibid*, hlm. 181.

2. Data Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua aplikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet, yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁰

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis bahan hukum berupa isi putusan Pengadilan Negeri Nomor: 775/PID.B/LH/2018/PN Mdn. Data-data yang telah diperoleh dari hasil kajian kepustakaan selanjutnya diolah dan disusun secara sistematis, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah dilakukan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh maka akan didapat suatu kesimpulan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi ini.

¹⁰ *ibid*, hlm. 195-196